

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

**Persidangan XXIV
PN Jakarta Pusat
Jakarta, Senin 12 Desember 2005**

Materi: Pembacaan Replik

Waktu: 14.00 - . 14.30 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang V

I. Persidangan

Sedianya persidangan akan dibuka pukul 10.00 wib, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan pada persidangan sebelumnya. Akibat keterlambatan Jaksa Penuntut Umum, majelis Hakim mendahulukan perkara lain (perkara niaga dan Dana Abadi Umat). Sidang baru dibuka pukul 14.00 Wib. Pengunjung yang hadir sekitar 60-an orang diantaranya korban Mei, 65 dan Tanjung Priok, dan massa KOMIT. 20-an media cetak dan elektronik hadir meliput jalannya persidangan

Majelis Hakim yang Hadir:

1. Cicut Setiarso (Hakim ketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Ridwan Mansur (Hakim Anggota)
4. Agus Subroto (Hakim Anggota)
5. Liliek Mulyadi (Hakim Anggota)

Jaksa Penuntut Umum

1. Edi Saputra
2. Supardi
3. Suroto

Penasehat Hukum yang Hadir

1. Wirawan Adnan
2. Heru Santoso
3. Uki

II. Materi Replik

Delapan lembar Jawaban JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap nota Pembelaan terdakwa dan Tim penasehat hukum (Replik) dibacakan oleh JPU Ade Saputra. Dalam repliknya JPU tidak menjawab secara satu persatu apa yang dipersoalkan tim penasehat hukum. Hanya pembelaan terdakwa yang ditanggapi secara satu persatu, sedangkan tanggapan terhadap nota pembelaan tim penasehat hukum, tidak ditanggapi JPU secara satu persatu. JPU menyampaikan jawabannya dengan menyampaikan argumentasi hukum dan fakta persidangan berupa konstruksi perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Pada pokoknya JPU membantah argumentasi pembelaan terdakwa dan penasehat hukum dengan uraian sebagai berikut:

A. Pembelaan Terdakwa

Pengingkaran terdakwa

JPU menganggap adalah suatu kewajiban jika seorang tersangka menyangkal dakwaan atas dirinya, sebab hal tersebut merupakan hak terdakwa sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 4 tahun 2000)

Tidak logis terdakwa menelpon Munir jika akan membunuh Munir

Menurut JPU terdakwa telah menelpon Munir dan diterima Suciwati untuk mengetahui dan memastikan keberangkatan Munir ke Belanda, guna mengatur rencana untuk bisa satu pesawat dengan Munir, dan terjadilah rekayasa keberangkatan terdakwa ke Singapura. Tentang kata-kata terdakwa “*jika betul saya sedang merencanakan pembunuhan mosok saya menelpon korban dan menyebut nama asli*”. Menurut JPU penyebutan nama asli justru untuk mengesankan terdakwa sebagai orang baik yang tidak akan dicurigai Munir, dan menjadi tanda tanya untuk apa terdakwa menghubungi Munir padahal terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan Munir

Tentang curhat kepada Brahmanie, Yeti dan Oedi

pada fakta persidangan Yeti dan oedi serta Brahmanie menyatakan bahwa terdakwa ingin menyamakan persepsi jika ditanyakan polisi

Tentang laporan tugas yang diterima Garuda

Yang ingin dibuktikan bukan diterima tidaknya laporan tugas terdakwa, tetapi bagaimana laporan tersebut membuktikan adanya manipulasi keterangan terdakwa karena tidak pernah ada *dumfing fuel* di Singapura, dan laporan tidak proporsional karena hanya berdasarkan wawancara dengan seorang teknisi yang tidak diketahui namanya. Dan di dalam persidangan tidak ada seorangpun saksi yang menyatakan pihak Garuda menerima dan membenarkan laporan terdakwa tentang *dumfing fuel*

B. Pembelaan Penasehat Hukum

JPU menyatakan tidak sependapat dengan isi pembelaan Penasehat Hukum. Dengan alasan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan pertama pasal 340 dan dakwaan kedua pasal 263 ayat 2 KUHP. Berdasarkan argumentasi Hukum yang disandarkan pada pasal 184 KUHP: bahwa barang bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa¹

Mengacu pada dasar hukum diatas, JPU menyatakan

1. bahwa pembuktian terdakwa telah didengar dari saksi-saksi yang dihadirkan² telah sesuai dengan pasal 185 ayat 2 KUHP
2. dari keterangan saksi-saksi dan surat berupa satu bundel asli hasil visum Munir yang dikeluarkan dr. Visser selaku *Patholoog* dari NFI (Nederland Forensic Instituut) tentang mastinya Munir akibat racun Arsen menjadi petunjuk yang sah sebagaimana pengertian pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP

Dari dua dasar hukum diatas, berdasarkan alat bukti pada pasal 185 ayat 2 KUHP dan pasal 188 ayat (1) dan (2), maka rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah:

- Terdakwa menilai perbuatan Munir telah sangat mengganggu program pemerintah sehingga terdakwa tidak dapat menerimanya
- Terdakwa merubah *schedule* terbangnya 5-9 september ke Peking menjadi ke Singapura dengan alasan untuk mengecek *dumfing fuel*
- Terdakwa menelpon Munir dan diterima Suciwati untuk memastikan keberangkatan Munir ke Belanda
- Terdakwa berangkat ke Singapura dengan GA 974 tanpa ada penugasan dari Ramelgia Anwar selaku VP Corporate security
- Terdakwa melakukan pertukaran tempat duduk dengan menawarkan kepada Munir duduk di 3k bisnis tempat yang seharusnya ditempati terdakwa. Sedangkan terdakwa tidak duduk di 40 G yang menjadi kursi Munir, tetapi duduk di premium 11 c
- setelah pertukaran tempat duduk terdakwa tidak duduk di tempatnya tetapi mondar mandi di sekitar pantry, bertemu dan menyapa Oedi Irianto pramugara yang sedang menyiapkan *welcome drink* berupa *orange juice* dan *champagne*, saat itulah

¹ Lebih lanjut JPU merujuk perpasal: pasal 185 ayat 4 KUHP (dapat digunakanya keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri jika ada hubungan satu sama lain) pasal 188 ayat 1 KUHP (pengertian petunjuk), 184 ayat 1 (surat yang mempunyai nilai untuk pembuktian), pasal 1 butir 28 (keterangan saksi ahli)

² lihat nama-nama saksi di laporan Monitoring persidangan Munir. www.kontras.org

terdakwa memasukan Arsen pada satu gelas yang berisi *orange juice*, selanjutnya orange juice diletakan di nampan bagian paling depan berjauhan dengan gelas minuman *orange juice* yang lain, kemudian disajikan oleh pramugari Yeti Susmiarti kepada Munir

- GA 974 tiba di Changi 7 september 2004 jam 01.30, saat menginap di hotel Novotel Singapura terdakwa tidak *chek in* secara kolektif bersama extra crew yang lain
- Terdakwa tiba di Singapura tanggal 7 september 2004 jam 01.30 waktu Singapura dan pulang ke Jakarta tanggal 7 september 2004 jam 7.00 waktu Singapura, sehingga terdakwa hanya beberapa jam berada di Singapura
- GA 974 transit di Bandara Changi Singapura sekitar, 45 menit. Kemudian melanjutkan penerbangan menuju Amesterdam. sekitar 10 menit setelah *take off* Munir mulai mondar mandir ke toilet dan muntah-muntah kemudian diberikan suntikan penenang oleh dr. Tarmizi Hakim. 3 jam sebelum sampai Amesterdam diketahui Munir meninggal
- Berdasarkan Visum NFI, Munir meninggal karena konsentrasi Arsen di dalam darah, dan isi lambung dengan dosis tinggi dan fatal
- Setelah Munir meninggal terdakwa menghilangkan kesan untuk menutupi perbuatannya dengan membuat rekayasa seolah-olah kepergiannya ke Singapura sebagai tugas resmi untuk mengecek *dumfing fuel*, padahal terdakwa tidak memiliki keahlian *dumfing fuel* tetapi membuat laporan seolah-olah melakukan *dumfing fuel*
- Untuk menutupi perbuatannya Terdakwa meminta Ramelgia Anwar sebagai Vice President Corporate Security membuat surat untuk mengganti biaya perjalanan Jakarta-Singapura tanggal 4 september 2004 (sebelum meninggalnya Munir) padahal surat dibuat dan ditandatangani tanggal 17 september 2004 setelah meninggalnya Munir

Dari rangkaian fakta diatas JPU menyatakan "*terdakwa nyata-nyata telah melakukan rekayasa sehingga memperkuat keyakinan terdakwa adalah pelaku pembunuhan Munir dengan cara memasukan arsen ke dalam orange juice di dalam pesawat GA 974 Jakarta-Singapura*"

Penutup Replik

JPU menyatakan:

1. Memohon Majelis Hakim menolak nota pembelaan terdakwa dan penasehat hukum
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang dibacakan Kamis tanggal 01 Desember 2005

